

	<b>JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL</b>	
	Vol. 5 No.2, Desember 2024: 87-97	E-ISSN:2747-0830

## SERTIFIKASI MAKANAN HALAL UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM DI DESA PACIRAN

**Aini Tsalsa Maulidhinah<sup>1</sup>, Maziyah Mazza Basya<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;* <sup>2</sup>*Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*  
[08040421115@student.uinsby.ac.id](mailto:08040421115@student.uinsby.ac.id)<sup>1</sup>, [maziyah.mazza@uinsa.ac.id](mailto:maziyah.mazza@uinsa.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sertifikasi halal terhadap daya saing UMKM di Desa Paciran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada tiga UMKM, yaitu UMKM Dimsum Sultan, BakerynChi, dan Jajanal, serta melibatkan 10 konsumen. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan penjualan, terutama bagi UMKM yang telah tersertifikasi. Namun, UMKM kecil menghadapi kendala dalam biaya dan proses pengajuan sertifikasi. Konsumen di Desa Paciran cenderung lebih memilih produk bersertifikat halal, meskipun kualitas dan harga tetap menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang lebih luas.

**Kata kunci :** Sertifikat halal, daya saing, UMKM, konsumen, Desa Paciran

**Abstract:** This research aims to analyze the impact of halal certification on the competitiveness of SMEs in Paciran Village. The research method used is a qualitative approach with a case study on three SMEs: Dimsum Sultan, BakerynChi, and Jajanal, involving 10 consumers. Data were collected through in-depth interviews and direct observation. The results show that halal certification increases consumer trust, expands market access, and boosts sales, particularly for certified SMEs. However, small SMEs face challenges regarding the costs and application process of halal certification. Consumers in Paciran Village tend to prefer halal-certified products, although quality and price remain key factors in purchasing decisions. This study concludes that halal certification plays a crucial role in enhancing the competitiveness of SMEs in broader markets.

**Keywords:** Halal certification, competitiveness, SMEs, consumers, Paciran Village

### Pendahuluan

Sebagian besar Muslim di Indonesia mewakili pasar potensial atau tepat untuk berbagai produk halal. Proporsi pelaku usaha kecil dan menengah yang tinggi (usaha mikro; 0,09%, usaha kecil; 1,11%, dan usaha menengah; 98,79% untuk usaha mikro, kecil, dan menengah). Selanjutnya, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah (2013), persentase usaha besar dalam total unit

usaha Indonesia hanya 0,01%; Akibatnya, UMKM—usaha mikro, kecil, dan menengah—memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Dalam ekonomi yang lebih maju ini, perkembangan bisnis adalah subjek yang paling banyak dibicarakan. Ada diskusi di sejumlah forum nasional dan internasional. Ini menunjukkan kemajuan ekonomi, dan bisnis adalah yang paling menarik negara-negara maju dalam hal daya tarik. (Sri Wahyuni et al., 2021)

Pentingnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia ditunjukkan dengan kontribusinya terhadap PDB. Perkembangan UMKM saat ini mendapat banyak perhatian di sejumlah daerah di seluruh dunia karena pentingnya keterlibatan mereka dalam lanskap ekonomi, sosial, dan politik. Dalam hal perkembangan perekonomian nasional, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran penting. UMKM berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan distribusi hasil pembangunan. Harapannya, UMKM mampu memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya nasional, khususnya tenaga kerja, sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. (Mutmainah, 2020)

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang dapat tumbuh dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Hal ini terutama berlaku dalam kasus di era industri, ketika bahan baku dan proses manufaktur digunakan, tetapi juga dimungkinkan untuk menumbuhkan kreativitas dan pengembangan keterampilan melalui penggunaan kemajuan teknologi informasi. Bersaing di pasar global, industri tidak hanya harus fokus pada kualitas dan harga produk, tetapi juga pada inovasi, orisinalitas, dan imajinasi. (Samudra & Aji, 2023)

UMKM harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produknya agar tetap kompetitif dalam menghadapi persaingan yang ketat, baik lokal maupun internasional. Sertifikasi halal adalah salah satu cara untuk menghadapi persaingan, terutama di Desa Paciran. Salah satu syarat agar produk UMKM memiliki nilai tambah dan mampu masuk ke pasar global sejalan dengan tujuan penerapan jaminan produk halal adalah adanya sertifikat halal. Industri pemasaran global yang semakin berkembang, pelanggan meminta produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Sertifikasi halal dari produk yang ingin dibeli konsumen adalah salah satu faktor yang paling penting. Karakteristik ini sekarang diminati tidak hanya oleh umat Islam tetapi juga oleh ekonomi dunia. Akibatnya, banyak produsen makanan dan produk yang berhubungan dengan makanan berusaha untuk menempatkan sertifikasi halal pada barang-barang mereka. Namun, belum banyak yang mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban bagi para pelaku usaha. (Putro et al., 2022)

### **Kajian Pustaka**

**Sertifikasi Halal**, Sertifikat yang menunjukkan kehalalan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang diproduksi oleh perusahaan dan disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

pusat atau provinsi mengikuti deklarasi halal Badan Penjamin Produk Halal (BPJPH). Berdasarkan fatwa resmi yang diberikan oleh MUI, sertifikat halal adalah dokumen resmi dari BPJPH yang membuktikan status kehalalan suatu produk. Sementara itu, istilah "sertifikasi halal" mengacu pada proses multi-langkah untuk mendapatkan sertifikat halal sebagai bukti bahwa komponen, prosedur pembuatan, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi persyaratan MUI. Melindungi konsumen Muslim dari menelan makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal adalah salah satu tujuan sertifikat halal bagi konsumen. Bagi produsen, memperoleh sertifikasi halal memengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing di pasar global karena peningkatan nilai yang ditawarkan produk bersertifikat halal dibandingkan pesaing mereka. Jika suatu produk bersertifikat halal, akan lebih mudah untuk memenangkan kepercayaan pelanggan karena barang bersertifikat halal dapat diandalkan dan aman. Tiga pihak yang terlibat dalam sertifikasi halal; BPJPH, LPH, dan MUI. Menggunakan jaminan produk halal adalah BPJPH. LPH melakukan audit atas risalah rapat yang disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI, nota pemeriksaan yang diterbitkan, jadwal audit, pelaksanaan audit, dan pelaksanaan rapat audit. (Hasanah et al., 2023)

Berdasarkan temuan audit, MUI menerbitkan SK Halal MUI setelah berkonsultasi dengan Komisi Fatwa untuk menentukan apakah suatu produk halal. Pengajuan memulai proses mendapatkan Sertifikat Halal. Sertifikat Halal tertulis Pelaku Usaha kepada BPJPH, disertai dokumentasi yang meliputi informasi tentang pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar bahan yang digunakan dalam produk, dan tata cara pengolahan produk. Selanjutnya, BPJPH memverifikasi apakah dokumen tersebut sudah lengkap. (Widiati & Azkia, 2023) Kemudian menyusul pernyataan BPJPH bahwa berkas telah selesai, selanjutnya proses dilakukan di LPH (disahkan oleh BPJPH yang bekerja sama dengan MUI) sehingga Auditor Halal yang telah memenuhi syarat oleh MUI melakukan pemeriksaan dan pengujian halal produk. LPH diinstruksikan oleh BPJPH untuk melakukan pengujian dan inspeksi produk untuk jangka waktu lima hari kerja setelah deklarasi penyelesaian dokumen. Ketika kehalalan suatu bahan dipertanyakan, maka LPH melakukan pengujian di laboratorium. BPJPH menerima laporan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh LPH. (Sri Ernawati & Iwan Koerniawan, 2023)

Dalam rangka mendapatkan status kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal, BPJPH kemudian mengirimkan hasil audit LPH ke MUI. Keputusan MUI tentang Penetapan Produk Halal, yang ditandatangani oleh Majelis Ulama, ditetapkan dalam sesi fatwa halal yang melibatkan para ahli, perwakilan dari kementerian atau lembaga lain, dan instansi terkait. Setelah menentukan status suatu produk, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal dalam waktu tujuh hari kerja setelah menerima Keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI. Sertifikat Halal BPJPH berlaku selama empat tahun setelah diterbitkan, kecuali jika komposisi bahan berubah. Pelaku Usaha harus memperpanjang

Sertifikat Halal, dengan cara mengajukan permohonan agar Sertifikat Halal tidak kadaluwarsa, serta biaya yang dikenakan ditanggung oleh Pelaku Usaha yang mencari Sertifikasi Halal. untuk tujuan mempermudah instalasi JPH.(Dhimas & Makhtum, 2022)

Salah satu elemen penting ekonomi yang sangat diperlukan adalah daya saing, terutama dalam proses penciptaan barang atau jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Pernyataan "persaingan adalah inti dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan" (Porter, 2001) mengacu pada keberadaan dua sisi yang berlawanan yang muncul sebagai akibat dari persaingan dan merupakan faktor mendasar yang menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Dalam hal kesuksesan, persaingan dipandang sebagai peluang yang memotivasi karena dapat mendorong bisnis untuk memproduksi barang secara lebih dinamis dan kompetitif dan menawarkan layanan pelanggan yang cukup untuk menarik klien baru serta yang berulang. Sementara itu, bisnis berisiko gagal dalam persaingan jika mereka tidak siap untuk itu dan tidak dapat menghasilkan barang berkualitas tinggi. Dari alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa persaingan adalah sarana di mana bisnis dapat menunjukkan potensinya untuk berhasil dan mencapai tujuannya dalam meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan.(Devi Afriani Maiyuniarti, 2022)

Daya saing UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kualitas produk, inovasi, dan kepatuhan terhadap standar seperti sertifikasi halal. Di Desa Paciran, sertifikasi halal dapat menjadi salah satu faktor pembeda yang memberikan keunggulan kompetitif. Meskipun manfaat sertifikasi halal sudah jelas, banyak pelaku UMKM di Desa Paciran yang belum mempunyai sertifikat halal. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, salah satu tantangan utama dalam memperoleh sertifikat halal adalah biaya yang relatif tinggi dan proses administrasi yang dianggap rumit. Selain itu, wawancara ini juga mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang proses sertifikasi halal menjadi kendala yang signifikan bagi UMKM. Temuan ini didukung oleh penelitian sebelumnya (Elwardah et al., 2024) yang menunjukkan bahwa kendala biaya dan administrasi sering menjadi hambatan bagi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal.

## **Metode**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dipilih di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pelaku UMKM di Desa Paciran, sementara data sekunder didapatkan melalui dokumen, studi pustaka, arsip-arsip penelitian, serta literatur lainnya.(Kholifatul Amanah, 2022) Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis data Miles dan

Huberman, yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, reduksi data, di mana data dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, dan difokuskan pada tema serta pola yang relevan. Kedua, penyajian data, yang bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Ketiga, penarikan kesimpulan, yang berkembang seiring waktu selama penelitian di lapangan dan memberikan temuan baru, baik berupa deskripsi atau gambaran obyek yang lebih jelas, hubungan kausal, atau teori.(Annisa & Mailani, n.d.)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Dampak Sertifikasi Halal terhadap UMKM di Desa Paciran**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lamongan, terdapat 215 UMKM yang terdaftar di Desa Paciran. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 45 UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal, sementara 170 UMKM lainnya belum tersertifikasi. UMKM di Desa Paciran bergerak dalam berbagai bidang, seperti kuliner, kerajinan, dan produk olahan makanan. Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut sangat beragam, mulai dari makanan ringan, kue tradisional, hingga produk makanan beku. Hasil observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal pada umumnya adalah UMKM skala kecil dengan jumlah produksi terbatas dan keterbatasan modal. Mereka cenderung kurang memahami prosedur dan manfaat dari sertifikasi halal, sehingga merasa kesulitan untuk memprosesnya. Beberapa pelaku UMKM juga menyatakan bahwa biaya pengurusan sertifikasi halal dianggap cukup tinggi dan menjadi kendala utama bagi mereka. Sebagai contoh, tiga UMKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah UMKM Dimsum Sultan, BakerynChi, dan Jajanal.(Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, 2022)

UMKM Dimsum Sultan, yang memproduksi makanan frozen food seperti aneka macam dimsum dan nugget, mendapatkan sertifikasi halal pada bulan Juli tahun 2022. Pemilik UMKM, Ibu Indah, menyatakan bahwa sertifikasi halal memberikan dampak positif signifikan terhadap usaha mereka. Setelah mendapatkan sertifikasi halal, UMKM ini melihat peningkatan kepercayaan dari konsumen, terutama dari konsumen Muslim. Wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 September 2024 pada jam 15.45 yang bertempat di rumah Bu Indah Dengok Paciran bahwa Ibu Indah mengatakan, "*Sertifikasi halal membuat konsumen lebih yakin dengan produk kami. Banyak konsumen yang sebelumnya ragu, kini menjadi pelanggan tetap karena merasa produk kami lebih aman.*" Selain itu, sertifikasi halal membuka peluang bagi UMKM Dimsum Sultan untuk memasuki pasar modern, seperti minimarket di Lamongan. Sebelum memiliki sertifikasi, mereka hanya menjual produk di pasar tradisional, tetapi sekarang produk mereka tersedia di beberapa minimarket lokal yang mengutamakan produk halal. Berdasarkan catatan penjualan, UMKM Dimsum Sultan

mengalami peningkatan penjualan sebesar 40% dalam satu tahun setelah memperoleh sertifikasi halal. Informasi ini diperoleh dari wawancara langsung dengan pemilik UMKM Dimsum Sultan pada tanggal 1 September 2024 di rumah pemilik usaha, Dusun Dengok Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Sebelum mendapatkan sertifikasi halal, omzet bulanan Dimsum Sultan rata-rata sebesar Rp 10.000.000. Setelah mendapatkan sertifikasi halal pada bulan Juli 2022, omzet bulanan meningkat menjadi rata-rata Rp 14.000.000. Hal ini menunjukkan peningkatan penjualan sebesar 40% dibandingkan kondisi sebelum sertifikasi, yang menunjukkan bahwa sertifikasi halal berperan signifikan dalam meningkatkan daya saing dan penjualan produk UMKM Dimsum Sultan.

UMKM BakerynChi, yang memproduksi, kue dan mochi, mendapatkan sertifikasi halal pada bulan Agustus tahun 2023. Pemilik UMKM, Ibu Nurfi, melihat sertifikasi halal sebagai langkah penting untuk meningkatkan daya saing usaha mereka. Meskipun belum ada peningkatan penjualan signifikan, konsumen mulai lebih percaya pada produk mereka. Wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 September 2024 pada jam 09.20 yang bertempat di Lokasi usaha BakerynChi Dusun Jetak Paciran, Ibu Nurfi menjelaskan, *“Setelah mendapatkan sertifikat halal, banyak pelanggan yang merasa lebih tenang saat membeli karena tahu produk kami sudah terjamin halal.”* Saat ini, UMKM BakerynChi juga tengah memanfaatkan sertifikasi halal dalam strategi pemasaran dengan berupaya memperluas pemasaran melalui media sosial. UMKM BakerynChi memanfaatkan sertifikasi halal dalam strategi pemasaran mereka dengan berupaya memperluas pemasaran melalui media sosial, terutama melalui platform Instagram dan TikTok. Sebelum memiliki sertifikasi halal, UMKM BakerynChi hanya menggunakan Whatsapp dengan jumlah kontak sekitar 300 orang. Setelah mendapatkan sertifikasi halal pada awal Agustus 2023, mereka membuat akun bisnis resmi di Instagram dan TikTok untuk meningkatkan jumlah pengikut menjadi sekitar 1.200 orang dalam waktu 6 bulan. Selain itu, mereka mulai memanfaatkan grup WhatsApp untuk menjangkau pelanggan potensial di sekitar Desa Paciran dan wilayah sekitarnya. Strategi ini terbukti efektif dalam menarik lebih banyak konsumen dan memperluas jangkauan pasar produk mereka.

UMKM Jajanal, milik Ibu Wati yang memproduksi makanan tradisional seperti kue cucur dan onde-onde, dll, saat ini belum memiliki sertifikasi halal tetapi sedang dalam proses pengajuan. Pemilik UMKM, hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 2 September 2024 pada jam 18.17 di rumah produksi Jajanal, Ibu Wati, menyebutkan bahwa biaya pengajuan sertifikasi halal menjadi tantangan utama. *“Kami ingin mendapatkan sertifikasi halal, tapi biayanya cukup besar untuk usaha kecil seperti kami.”* Saat ini, omset Jajanal rata-rata mencapai Rp 4 juta per bulan, dengan konsumen yang berasal dari warga sekitar Desa Paciran dan beberapa pembeli dari wilayah sekitarnya. Meskipun belum memiliki sertifikasi, Ibu Wati menyadari bahwa banyak konsumen yang mulai

meminta produk dengan jaminan halal, yang membuat mereka semakin terdorong untuk segera menyelesaikan proses sertifikasi.

### **Persepsi dan Respons Konsumen terhadap Sertifikasi Halal**

Dari wawancara dengan 10 konsumen yang sering membeli produk dari UMKM Dimsum Sultan, BakerynChi, dan Jajanal, hasilnya menunjukkan bahwa konsumen memberikan perhatian besar terhadap sertifikasi halal dalam keputusan pembelian mereka. Responden terdiri dari 4 mahasiswa, 2 ibu rumah tangga, 2 pekerja kantoran, dan 1 pedagang, semuanya beragama Islam.

Delapan dari sepuluh konsumen menyatakan bahwa mereka lebih percaya pada produk bersertifikat halal. Salah satu mahasiswa yang diwawancarai, Mbak Nabila, mengatakan, "Sertifikasi halal penting bagi saya. Saya merasa lebih nyaman membeli produk yang sudah ada sertifikat halalnya, terutama untuk produk makanan." Selain itu, tujuh dari sepuluh responden mengaku lebih memilih produk bersertifikat halal meskipun harganya lebih mahal. Seorang pekerja kantoran, Bapak Edi, menambahkan, "Saya lebih memilih produk yang ada sertifikat halalnya, meskipun harganya sedikit lebih tinggi. Itu memberikan rasa aman bagi keluarga saya." Namun, 60% dari konsumen menyatakan bahwa kualitas dan harga tetap menjadi faktor utama dalam pembelian. Salah satunya ibu rumah tangga, Ibu Nanik, menjelaskan, "Sertifikasi halal memang penting, tapi kualitas dan harga produk juga harus seimbang. Kalau kualitasnya bagus dan halalnya terjamin, saya pasti pilih produk itu. Perolehan data dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan 4 September 2024 di beberapa lokasi di Desa Paciran. Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa konsumen di Desa Paciran sangat memperhatikan sertifikat halal dalam keputusan pembelian mereka. Sebagian besar responden mengungkapkan keyakinan bahwa produk bersertifikat halal memberikan jaminan keamanan, terutama bagi konsumen Muslim. Empat mahasiswa yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka selalu memprioritaskan produk halal saat berbelanja, terutama untuk makanan. Mereka merasa bahwa sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepercayaan tetapi juga mencerminkan kualitas produk. Dari dua ibu rumah tangga, satu di antaranya menekankan bahwa keberadaan sertifikat halal sangat penting untuk makanan yang mereka berikan kepada keluarga. Mereka cenderung memilih produk yang jelas kehalalannya, meskipun harus membayar sedikit lebih mahal. Sedangkan dua pekerja kantoran yang diwawancarai menambahkan bahwa mereka lebih memilih produk bersertifikat halal karena alasan kesehatan dan keamanan, terutama saat membeli makanan untuk dibawa ke kantor. Dari satu pedagang yang menjadi responden, dia menjelaskan bahwa permintaan akan produk halal di kalangan pelanggan semakin meningkat. Dia merasakan bahwa jika produknya memiliki sertifikasi halal, maka akan lebih mudah untuk menarik minat konsumen. Namun, dia juga menggarisbawahi bahwa masih banyak konsumen yang tidak sepenuhnya memahami proses sertifikasi halal, yang menjadi tantangan bagi pelaku UMKM dalam edukasi pasar.

Secara keseluruhan, semua responden sepakat bahwa meskipun sertifikasi halal penting, kualitas dan harga produk tetap menjadi pertimbangan utama dalam membuat keputusan pembelian. Mereka berharap pelaku UMKM dapat mengedukasi konsumen lebih lanjut mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta menjelaskan proses yang harus dilalui untuk mendapatkannya. Beberapa gambar dari UMKM yang diteliti :



### **Hambatan dan Tantangan bagi UMKM dalam Mendapatkan Sertifikasi Halal**

Beberapa kendala utama yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal mencakup anggapan bahwa biaya pengajuan yang tinggi serta kurangnya informasi dan pendampingan. Dalam wawancara, UMKM Jajanal mengungkapkan bahwa mereka merasa terbebani oleh biaya sertifikasi, dengan pemiliknya, Ibu Wati, menyatakan, “Kami ingin mendapatkan sertifikasi halal, tapi biayanya cukup besar untuk usaha kecil seperti kami.” Pernyataan ini mencerminkan anggapan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal memerlukan biaya yang signifikan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa biaya sertifikasi halal sebenarnya bervariasi, tergantung pada skala usaha, dengan kisaran mulai dari Rp350.000 hingga Rp12,5 juta. Meskipun demikian, pemerintah saat ini mengadakan program Sehati yang memungkinkan pengajuan sertifikasi halal secara gratis bagi UMKM. Opini penulis di sini adalah bahwa perlu adanya edukasi yang lebih baik bagi pelaku UMKM mengenai biaya dan proses sertifikasi halal, agar mereka tidak terjebak dalam anggapan yang keliru. UMKM BakerynChi juga mengalami kesulitan dengan prosedur sertifikasi yang dianggap rumit. Pemiliknya, Ibu Nurfi, menekankan bahwa kurangnya pendampingan dari pihak terkait menghambat pemahaman mereka terhadap langkah-langkah yang harus diambil untuk mendapatkan sertifikasi. Oleh karena itu, kedua UMKM ini membutuhkan dukungan yang lebih baik dalam bentuk bimbingan dan informasi yang akurat agar dapat memahami manfaat dan proses sertifikasi halal dengan jelas.

Dengan edukasi yang tepat, diharapkan pelaku UMKM dapat menyadari bahwa sertifikasi halal tidak hanya penting dari segi kepatuhan syariah, tetapi juga dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar.

### **Simpulan**

Sertifikasi halal terbukti meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka akses pasar yang lebih luas, khususnya bagi UMKM Dimsum Sultan dan BakerynChi. Namun, UMKM kecil seperti Jajanal menghadapi kendala biaya dan kurangnya informasi, yang menghambat proses sertifikasi halal. Dari perspektif konsumen, ~~mereka~~ memberikan perhatian besar pada produk bersertifikat halal dan menganggapnya sebagai faktor penting dalam keputusan pembelian.

### **Ucapan Terima Kasih**

Dengan penuh rasa syukur, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Maziyah Mazza Basya, selaku dosen pengampu mata kuliah Publikasi, atas bimbingan, dukungan, dan arahan yang tak ternilai selama proses penulisan penelitian ini. Nasihat dan motivasi yang Ibu berikan telah menjadi pondasi penting dalam menyelesaikan karya ini. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para narasumber, yakni pelaku usaha UMKM Dimsum Sultan, BakerynChi, dan Jajanal, serta konsumen yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Partisipasi dan dukungan Anda semua telah memberikan wawasan dan data yang sangat berharga untuk kelancaran serta keberhasilan penelitian ini. Semoga semua bantuan dan informasi yang diberikan dapat memberikan manfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun peningkatan daya saing UMKM di masa yang akan datang.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Annisa, I. S., & Mailani, E. (N.D.). Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Siswa Dalam Pembelajaran Tematik Dengan Menggunakan Metode Miles Dan Huberman Di Kelas Iv Sd Negeri 060800 Medan Area.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. (2022). Kecamatan Paciran Dalam Angka Paciran Subdistrict In Figures 2022. Bps Kabupaten Lamongan.
- Devi Afriani Maiyuniarti, R. O. (2022). Marketing Strategy In Increasing Competitiveness In Small And Medium Enterprises (Smes) Processed With Chips In Kebonwaris Village, Pandaan District, Pasuruan Regency. *Msej*, Vol 3(2) 2022 : 506-516.
- Dhimas, P., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep.
- Elwardah, K., Yusniar, Y., Palembang, S. P., Harto, B., & Solapari, N. (2024). Pengaruh Sertifikasi Halal, Pemasaran Produk Halal, Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Pertumbuhan Industri Halal Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(05), 658–669. <https://doi.org/10.58812/Jmws.V3i05.1195>
- Hasanah, U., Sunarko, B., Sulistyawan, V. N., Arsyad, A., Farkhan, M., & Aini, C. N. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing Produk Pangan Umkm Desa Wisata Melung. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4971. <https://doi.org/10.31764/Jmm.V7i5.17480>
- Kholifatul Amanah. (2022). Analisis Etika Bisnis Islam Pada Minimarket Alfattah Mart Ditinjau Dari Pemikiran Imam Al-Ghazali. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mutmainah, N. (2020). Peran Perempuan Dalam Pengembangan Ekonomi Melalui Kegiatan Umkm Di Kabupaten Bantul. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 6(1), 1–7. [https://doi.org/10.25299/Wedana.2020.Vol6\(1\).4190](https://doi.org/10.25299/Wedana.2020.Vol6(1).4190)
- Putro, H. S., Fatmawati, S., Purnomo, A. S., Rizqi, H. D., Martak, F., Nawfa, R., Pamela, E., Putra, C. A., Tsani, I. M., Salsabila, A., Wasatya, S., Adinata, M. F., & Sari, F. L. (2022). Peningkatan Nilai Produk Dan Pendampingan Dalam Proses Sertifikasi Halal Untuk Umkm Di Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. *Sewagati*, 6(3). <https://doi.org/10.12962/J26139960.V6i3.131>

- Samudra, E. L. Y., & Aji, T. S. (2023). Uji Beda Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Provinsi Jawa Timur.
- Sri Ernawati & Iwan Koerniawan. (2023). Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk Umkm Di Kota Bima. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1), 207–215. <https://doi.org/10.51903/E-Bisnis.V16i1.1185>
- Sri Wahyuni, Astuti, D., & Bakhri, B. S. (2021). Pengaruh Label Halal Terhadap Peningkatan Omset Penjualan Produk Makanan Ringan Umkm Di Kota Dumai. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 1(2), 43–47. <https://doi.org/10.51510/Bilal.V1i2.205>
- Widiati, S., & Azkia, L. I. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Dan Peran Sertifikasi Halal Produk Pangan Lokal Umkm Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga. *Sebatik*, 27(1), 398–406. <https://doi.org/10.46984/Sebatik.V27i1.2275>